



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NIKOLAUS BEATUS ALIAS NIKO PUTRA DARI AMBROSIOUS MOA;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panca Marga, Desa Bulu Mario,
Kecamatan Sarudu, Kabupaten
Pasangkayu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu, yakni Asdar, S.H., M.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad R., S.H., M.H., bertempat di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor 7/Leg.Srt.Kuasa/PN Pky tanggal 10 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-03/Pky/Eoh.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nikolaus Beatus Alias Putra Dari Ambrosius Moa (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di balai rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Panca Marga Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Panca Marga Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dan bertemu dengan Saksi Ambrosius Moa Alias Ambros Putra Dari Lorensius Linus yang merupakan ayah dari Terdakwa kemudian Saksi Ambrosius Moa Alias Ambros Putra Dari Lorensius Linus mempersilahkan Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili untuk duduk bersamanya di balai depan rumahnya lalu Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili menyampaikan maksud kedatangannya ialah untuk membeli kembali tanah miliknya yang sebelumnya sudah dibeli oleh Saksi Ambrosius Moa Alias Ambros Putra Dari Lorensius Linus namun karena Saksi Ambrosius Moa Alias Ambros Putra Dari Lorensius Linus tidak mau menjualnya kembali sehingga mereka

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdebat dengan nada tinggi sampai akhirnya Saksi Ambrosius Moa Alias Ambros Putra Dari Lorensius Linus menyuruh Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili untuk pulang namun tidak lama kemudian Terdakwa muncul dari dalam rumah ke arah samping Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili dan mendorong Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili dengan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili pada bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili dan menyuruhnya untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili karena Terdakwa mendengar perdebatan antara ayahnya yaitu Saksi Ambrosius Moa Alias Ambros Putra Dari Lorensius Linus dan Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Poli Karpus Raga Alias Poli Putra Dari Fridolin Ompili mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 440/1008.a/XI/2024/UPTP-SRD 1 tertanggal 26 November 2024 ditandatangani oleh dr. Roni Pakiding selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar pada pelipis sebelah kiri, luka pertama ukuran dua centimeter kali setengah centimeter disertai luka gores di tengah sepanjang setengah centimeter disertai dengan tanda-tanda peradangan, luka kedua berada tepat di bawah luka pertama dengan ukuran tiga kali dua centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paulina Pona Kuniguna alias Paulina putri dari Fridolin Ompili, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Poli pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Panca Marga, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Poli, yang mana Saksi Poli dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Poli mengalami luka memar;
- Bahwa Saksi awalnya sedang pergi ke kebun untuk menyemprot rumput, sepulang Saksi bekerja, Saksi melihat Saksi Poli sedang tidur-tiduran dan Saksi melihat pelipis Saksi Poli sudah dalam keadaan bengkak sehingga Saksi menanyakan penyebabnya dan setelah itu Saksi mengompres luka Saksi Poli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Poli dipukul, namun yang Saksi ketahui dari cerita Saksi Poli, saat itu Saksi Poli datang ke rumah Terdakwa untuk berbicara dengan orang tua Terdakwa, namun saat itu tiba-tiba Terdakwa memukulnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Poli masih bisa beraktivitas seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

2. Poli Karpus Raga alias Poli putra dari Fridolin Ompili, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Panca Marga, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan ayah Terdakwa, yang bernama Ambrosius Moa, kemudian Saksi berbicara dengan ayah Terdakwa dan membahas permasalahan tanah, saat itu antara Saksi dan ayah Terdakwa terjadi perbedaan pendapat sehingga Saksi dan ayah Terdakwa membahas dengan nada yang tinggi, tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri, setelah itu Saksi pulang dan sebelum Saksi pulang, Terdakwa mengatakan "saya tau kau pengacara, pergi lapor polisi";
- Bahwa saat berbicara dengan ayah Terdakwa, hanya ayah Terdakwa menggunakan suara yang keras, sedangkan Terdakwa biasa saja dan tidak pernah menggunakan bahasa kasar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami perih dan memar, serta masih bisa beraktivitas;
- Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa belum terjadi perdamaian;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat jika Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi dan ketika berbicara dengan ayahnya, Saksi juga menggunakan suara keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 440/1008.a/XI/2024/UPTP-SRD 1 tertanggal 26 November 2024 ditandatangani oleh dr. Roni Pakiding selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar pada pelipis sebelah kiri, luka pertama ukuran dua centimeter kali setengah centimeter disertai luka gores di tengah sepanjang setengah centimeter disertai dengan tanda-tanda peradangan, luka kedua berada tepat di bawah luka pertama dengan ukuran tiga kali dua centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatannya yang telah memukul Saksi Poli memukul Saksi Poli pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Panca Marga, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Poli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kososng dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi Poli;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa mendengar suara teriak dengan nada tinggi dan langsung keluar rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ayahnya sedang cekcok dengan Saksi Poli sehingga melihat hal itu, Terdakwa terpancing emosinya dan langsung memukul Saksi Poli dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi Poli akhirnya pulang;
- Bahwa sependengaran Terdakwa, Saksi Poli cekcok dengan ayah Terdakwa terkait masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi Poli setelah dipukul karena setelah Terdakwa pukul, Saksi Poli langsung pulang dan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat di Polsek Sarudu pernah dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* namun tidak tercapai perdamaian karena pada waktu itu tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi secara langsung, hanya mau langsung berdamai saja sehingga Saksi keberatan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi belum ada perdamaian yang terjadi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Bernadus Bewat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Poli pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Panca Marga, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadiannya secara langsung karena Saksi baru mengetahuinya setelah kejadian tersebut dari cerita ayah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi Poli untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, Saksi datang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Polsek dan di rumah Saksi Poli namun tidak ada respon dari Saksi Poli;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pemukulan diawali saat Saksi Poli datang ke rumah Terdakwa dan berdebat dengan ayah Terdakwa masalah tanah yang mana Saksi Poli ingin mengambil kembali tanahnya yang sudah dijual kepada ayah Terdakwa, sedangkan tanah itu sudah dijual lagi oleh ayah Terdakwa sehingga mereka berdebat dan Terdakwa kemudian datang memukul Saksi Poli karena membela orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat jika Saksi tidak pernah ikut pada saat di Polsek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatannya yang telah memukul Saksi Poli pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Panca Marga, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Poli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi Poli;
3. Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa mendengar suara teriak dengan nada tinggi dan langsung keluar rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ayahnya sedang cekcok dengan Saksi Poli sehingga

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal itu, Terdakwa terpancing emosinya dan langsung memukul Saksi Poli dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi Poli akhirnya pulang;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami perih dan memar, serta masih bisa beraktivitas;

5. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/1008.a/XI/2024/UPTP-SRD 1 tertanggal 26 November 2024 ditandatangani oleh dr. Roni Pakiding selaku dokter pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar pada pelipis sebelah kiri, luka pertama ukuran dua centimeter kali setengah centimeter disertai luka gores di tengah sepanjang setengah centimeter disertai dengan tanda-tanda peradangan, luka kedua berada tepat di bawah luka pertama dengan ukuran tiga kali dua centimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Nikolaus Beatus Alias Niko Putra Dari Ambrosius Moa sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, namun, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dengan melihat ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud *penganiayaan* adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain; menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, diketahui Terdakwa telah memukul Saksi Poli pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Panca Marga, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan jika peristiwa diawali pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa mendengar suara teriak dengan nada tinggi dan langsung keluar rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ayahnya sedang cekcok dengan Saksi Poli sehingga melihat hal itu, Terdakwa terpancing emosinya dan langsung memukul Saksi Poli dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi Poli hingga Saksi Poli mengalami luka memar sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 440/1008.a/XI/2024/UPTP-SRD 1 tertanggal 26 November 2024 ditandatangani oleh dr. Roni Pakiding selaku dokter pemeriksa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memukul Saksi Poli sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri nyatanya tentu telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Poli berupa luka memar yang timbul dari pemukulan tersebut, selain itu dengan diketahuinya alasan Terdakwa memukul Saksi Poli karena didasari rasa emosi, Majelis Hakim juga melihat hal ini sebagai bentuk dari kesengajaan dari diri Terdakwa mengingat Terdakwa tentu menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka cukup kiranya Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Poli selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nikolaus Beatus Alias Niko Putra Dari Ambrosius Moa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Firman Ares Bernando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil Atjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Haryogi Permana, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Pky